

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat pada kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahadjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz, dan lain-lain.<sup>2</sup> perbankan syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank ini masih belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah hal ini dapat dilihat dari Undang-Undang yang mengatur perihal perbankan syariah masih dibahas sepintas tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Perkembangan perbankan syariah di era reformasi di tandai dengan disetujuinya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang.

---

<sup>2</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 18

Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka devisi atau cabang syariah dalam institusinya. Hal demikian diantisipasi oleh Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syaariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian, terutama aparat yang berkaitan langsung seperti DPNP (Direktorat Peneliti dan Pengaturan Perbankan), kredit, pengawasan, akuntansi, riset, dan moneter.

Lembaga perbankan merupakan instrument penting dalam perekonomian modern. Keberadaan perbankan di Indonesia didominasi oleh perbankan konvensional hingga akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank konvensional adalah haram, atas penetapan bunga bank tersebut melatarbelakangi munculnya perbankan syariah yang menggunakan kaidah-kaidah Islam yang berbasis syariah terbebas dari bunga bank (riba).

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan suatu *trend* yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan perbankan syariah yang melebihi perkembangan perbankan konvensional. Dari data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014, di Indonesia telah berdiri 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 163

BPR Syariah. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah perbankan syariah yang berdiri pada tahun 1999. Pada tahun 1999, di Indonesia hanya terdapat 2 Bank Umum Syariah, 1 Unit Usaha Syariah dan 78 BPR Syariah. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang.

Pesatnya pertumbuhan bank Syariah mendorong hadirnya bank Syariah baru di Indonesia. Setidaknya pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri. Keberadaan BSM menjadi bank Syariah yang kedua setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sudah jauh lebih dahulu didirikan pada tahun 1992. Seiring dengan berbagai fasilitas kebijakan yang disediakan oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dalam rangka untuk mewujudkan Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia, bank Syariah tumbuh semakin pesat di Indonesia. Bank Indonesia menetapkan bahwa Bank Indonesia mendorong tumbuhnya bank Syariah yang kuat secara finansial dan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Di tengah perkembangan perbankan Syariah yang sangat pesat, Bank Indonesia meminta agar praktik perbankan Syariah senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).<sup>3</sup>

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate*

---

<sup>3</sup> Jumansyah dan Ade Wirman Syafei, "Analisis Good Corporate Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA ERI PRANATA SOSIAL*. Vol.2 No. 1 Maret 2013

*Governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat.<sup>4</sup>

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam aspek yang lebih luas penerapan prinsip GCG untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar. Keberhasilan penerapan GCG, ketika perusahaan mampu menjalankan fungsi akuntabilitas, *fairness*, *transparency*, tanggungjawab, dan independensi secara menyeluruh di setiap bagian dalam perusahaan.<sup>5</sup>

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi sebuah kewajiban semua Bank Umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Umum ditetapkan melalui melalui PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan

---

<sup>4</sup> Zarkasyi Wahyudin. *Good Corporate Governance*. (Bandung: Afabeta. 2008). hal. 01

<sup>5</sup> Hassel Nogi S. Tangkilisan. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: Balaiurang, 2003) hal. 10

*Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Kewajiban penerapan *Good Corporate Governance* Perbankan Syariah, dicantumkan dalam pasal 34 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk Perbankan Syariah diatur dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI No. 11/33/PBI/2009 pasal 2 mewajibkan semua Bank Syariah melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Industri perbankan memiliki regulasi yang relatif lebih ketat (*highly regulated*) dalam pasal 34 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Penerapan *good corporate governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah kearah yang lebih maju. Hal ini dilakukan karena tidak ada jaminan bahwa jika sebuah lembaga mengusung nama syariah maka

lembaga tersebut secara otomatis telah mengimplementasikan *good corporate governance*.

Peranan *corporate governance* sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut telah terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari *Adaalatun* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syari'ah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah dan ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai syariah tersebut masuk kedalam prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* bisnis syariah yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai *Good Corporate Governance* untuk Bank Syariah, pelaksanaan GCG Bisnis Syariah oleh Bank Syariah tercermin dalam beberapa hal yaitu: 1) pelaksanaan tugas dan

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 652

tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, 2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah, 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), 4) penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal, 5) batas maksimum penyaluran dana, 6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.

Pokok-pokok dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* tidak terlepas dari terlaksananya tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, dewan direksi, kelengkapan dan tanggung jawab komite-komite dan juga satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank. dalam pelaksanaannya anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/2006, mewajibkan agar dewan komisaris memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah terlaksana dengan baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat terhadap direksi. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi merupakan unsur internal *Good Corporate Governance* yaitu unsur yang diperlukan pada Bank Syariah. unsur internal yang digunakan

pada penelitian ini adalah Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.<sup>7</sup>

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nassihat kepada dewan direksi.<sup>8</sup> Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenanng dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>9</sup>

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. sedangkan tugas dari komite audit dalam bidang *Good Corporate Governance* harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melakukan pengawasan yang efektif terhadap potensi benturan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Eric Tjandra, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Leverage dan Profitabilitas Pada Perusahaan Properti dan Rea Estate di Indonesia", *Gema Aktualita*, Vol. 4 No.2, Desember 2015

<sup>8</sup> Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Good Corporate Governance bagi Bank Umu Syariah dan Unit Usaha Syariah*. hal. 4

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Eric Tjandra, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Leverage dan Profitabilitas Pada Perusahaan Properti dan Real Estate di Indonesia", *Gema Aktualita*, Vol. 4 No. 2, Desember 2015

Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja pada periode tertentu.<sup>11</sup> Sebagai salah satu lembaga keuangan, kinerja laporan keuangan harus tetap dijaga agar dapat beroperasi secara optimal. Kinerja (kondisi keuangan) bank adalah salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan yang merupakan gambaran prestasi atas pencapaian bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi, maupun sumber daya manusia.

Dewan pengawas syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalat ( *Fiqh Al-Muamalat*). Namun DPS bisa juga anggota di luar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan islam dan fiqh muamalat. Dewan pengawas syariah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, meriview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka memenuhi aturan dan prinsip syariah islam.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mahmudin Syukur. "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dengan Bank Konvensional". *Jurnal Studia. Vol. 2 No. 2*

<sup>12</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam Perpektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), hal. 207

Kinerja pada suatu bank dapat diukur dengan profitabilitas. Peningkatan profitabilitas membutuhkan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik, maka bank perlu mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG). Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.<sup>13</sup> Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional. Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas. Hasil perhitungan profitabilitas ini kemudian dibandingkan dengan bank lain yang peringkatnya satu kelas, kinerja tahun-tahun sebelumnya atau dengan rencana laba bank yang telah dibuat.<sup>14</sup>

Penilaian profitabilitas pada bank umum syariah dapat dilihat diketahui dari nilai *Return On Asset*. *Return On Asset* (ROA) menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan.<sup>15</sup> ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

---

<sup>13</sup> Lidia Desiana dkk. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015", *I-Finance Vol. 2 No. 2* Desember 2016

<sup>14</sup> Dewi Utari. *Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014) hal.206

<sup>15</sup> Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: Andi, 2005) hal. 18

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan sebuah kewajiban pada perbankan syariah guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kinerja perbankan syariah. Kinerja pada Perbankan Syariah dapat diukur melalui profitabilitas Perbankan Syariah. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu menyimpang dan terfokus pada masalah-masalah pokok, maka penulis membatasi secara jelas sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia yaitu BCA Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah dan Bank Syariah Mandiri.
2. Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan variabel Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan variabel Dewan Komite Audit terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan variabel Dewan Direksi terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah ada pengaruh yang signifikan variabel Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah ada pengaruh yang signifikan variabel Dewan Komisaris Independen, Dewan Komite, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan tepat sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Dewan Komite Audit terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
3. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Dewan Direksi terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

4. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk menguji signifikansi pengaruh variabel Dewan Komisaris Independen, Dewan Komite, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dan kegunaan penelitian terbagi menjadi dua (2) yaitu, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan praktis. Kedua manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoretis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan lebih khusus lagi terkait dengan Bank Umum Syariah.

##### 2. Kegunaan secara praktis.

###### a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan khususnya dibidang Perbankan Syariah, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka dan perpustakaan IAIN Tulungagung.

###### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank Syariah sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Ruang Lingkup dan keterbatasan penelitian**

Batasan penelitian ini mencakup pada variabel yang digunakan, tenaga, pikiran, dana dan kurun waktu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah *Good Corporate Governance* dengan indikator Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dewan Komite, dan Dewan Direksi. Sedangkan variabel dependennya adalah profitabilitas yang diukur dengan melihat *Return On Equity* (ROE). Serta batasan kurun waktu yang digunakan adalah tahun 2011 sampai tahun 2016.

## **G. Definisi Operasional**

Agar terdapat persamaan persepsi terhadap judul skripsi “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah*”, maka peneliti perlu menjelaskan definisi yang akan terjangkau dalam judul tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai beriu:

1. *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar

mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para shareeholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.<sup>16</sup>

2. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan, baik yang berasal dari kegiatan operasional maupun yang berasal dari kegiatan-kegiatan non operasional. Profitabilitas salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menilai sehat tidaknya suatu bank selain faktor modal, kualitas aktiva, manajemen, dan likuiditas. Hasil perhitungan profitabilitas ini kemudian dibandingkan dengan bank lain yang peringkatnya satu kelas, kinerja tahun-tahun sebelumnya atau dengan rencana laba bank yang telah dibuat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zakarsy Wahyudin, *Good Corporate Governance*..... hal. 35

<sup>17</sup> Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009), hal. 25